



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 28 Januari 2022

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
2. Para Direktur/ Kepala Rumah Sakit

di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 14 /SE/2022**

TENTANG

**KESIAPAN RUMAH SAKIT PADA PENINGKATAN JUMLAH PASIEN COVID-19
VARIAN OMICRON DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Merujuk kepada Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus COVID-19 Varian Omicron (B.1.1.529) dan Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor YR.03.03/III/0543/2022 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus COVID-19 Varian Omicron (B.1.1.529), serta mengantisipasi eskalasi kasus COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Rumah Sakit rujukan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta wajib mempersiapkan kapasitas perawatan pasien hingga 50% dari kapasitas total tempat tidur yang tersedia di Rumah Sakit sebagaimana dinyatakan pada Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 tahun 2020 tentang Peningkatan Kapasitas Perawatan Bagi Pasien *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan COVID-19 sesuai dengan perkembangan kondisi kasus COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang dikendalikan oleh Satuan Tugas COVID-19 Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Seluruh Rumah Sakit yang melaksanakan perawatan pasien COVID-19 agar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia , sarana, prasarana, logistic, obat-obatan, alat kesehatan dan barang medis habis pakai untuk pelayanan COVID-19;

3. Seluruh Rumah Sakit yang melaksanakan perawatan COVID-19 agar meningkatkan kualitas layanan COVID-19 dan upaya menurunkan angka kematian kasus COVID-19;
4. Seluruh Rumah Sakit yang melaksanakan perawatan COVID-19 agar meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan yang terlibat dalam pelayanan COVID-19 dengan pendidikan, pelatihan, atau bentuk peningkatan kompetensi/ keahlian lainnya;
5. Rumah Sakit tidak merawat pasien COVID-19 asimtomatik dan gejala ringan;
6. Pasien COVID-19 asimtomatik dan gejala ringan dapat dirawat pada isolasi terpusat atau isolasi mandiri di rumah bila sesuai dengan persyaratan;
7. Pasien COVID-19 dengan gejala sedang-berat-kritis yang sudah mengalami perbaikan klinis dan kondisi stabil dengan gejala ringan dialih rawat ke isolasi terpusat;
8. Seluruh Rumah Sakit melaksanakan pelaporan pelayanan COVID-19 pada aplikasi RS Online Versi 3, pelaporan harian kepada Suku Dinas Kesehatan dan bergabung dengan aplikasi Sistem Informasi Rawat Inap (SIRANAP), Kementerian Kesehatan;
9. Seluruh Rumah Sakit melakukan rujukan melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE);
10. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan di wilayah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Rumah Sakit di wilayah masing-masing terkait peningkatan kapasitas perawatan pasien COVID-19 dan ketersediaan sumber daya kesehatan yang diperlukan, serta melaporkan perkembangan pelayanan pasien COVID-19 kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia